

**BUPATI BANGLI****PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI****NOMOR 6 TAHUN 2012****TENTANG****PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BANGLI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kemandapan penyelenggaraan pengelolaan kependudukan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menyelenggarakan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bertujuan untuk mewujudkan komitmen nasional dalam rangka menciptakan Sistem Pengenal Tunggal berupa pengakuan/penentuan status pribadi dan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam wilayah daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 3050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Registrasi Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli adalah dinas yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.
5. Camat adalah Camat Bangli, Camat Tembuku, Camat Susut dan Camat Kintamani.
6. Kepala Desa/Lurah adalah Perbekel/Lurah yang ada di Kabupaten Bangli.

7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Bangli.
9. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang Bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
11. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
13. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.
14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
15. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/ atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah, datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
16. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
17. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
18. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK, adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
19. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. Kepala kesatuan, asrama, rumah yatim piatu, dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama – sama.
20. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli yang berlaku diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Kartu Identitas Kependudukan yang selanjutnya disingkat KIK adalah kartu identitas resmi bagi penduduk di daerah yang belum wajib KTP sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi Pelaksana.
22. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.

23. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli.
24. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
25. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
26. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
27. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah sepasang suami istri pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
28. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
29. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
30. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/ kelurahan.
31. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sebagai satu kesatuan.
32. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
33. Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
34. Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli selanjutnya disingkat UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
35. Penyelenggara adalah Pemerintah Kabupaten Bangli yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dan *penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.*

- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap penduduk juga berhak untuk memperoleh :
- a. dokumen kependudukan;
 - b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. perlindungan atas data pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
 - f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana disebut pada ayat (1) termasuk juga kewajiban untuk melaporkan setiap mutasi dan setiap perubahan yang terjadi atas dirinya dan/atau keluarganya.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BANGLI

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli.
- (2) Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencatatan biodata untuk penerbitan nomor induk kependudukan, pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.
 - b. pencatatan peristiwa penting;
 - c. penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk meliputi :
 - 1) biodata penduduk;
 - 2) kartu keluarga;
 - 3) kartu tanda penduduk; dan
 - 4) surat keterangan kependudukan
 - d. penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil meliputi :
 - 1) akta kelahiran;
 - 2) akta kematian;
 - 3) akta perkawinan;
 - 4) akta perceraian ; dan
 - 5) akta pengakuan anak.
 - e. perubahan akta catatan sipil karena terjadinya peristiwa penting meliputi:
 - 1) pengangkatan anak;
 - 2) pengesahan anak;
 - 3) perubahan nama;
 - 4) perubahan kewarganegaraan; dan

5) peristiwa penting lainnya.

Pasal 5

- (1) Pelayanan pencatatan Sipil pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, dengan kewenangan menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian.;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian; dan
 - e. pengakuan anak.

Pasal 6

Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan dilakukan oleh Kepala Desa / Lurah dibantu oleh Petugas Registrasi, dan ditingkat Kecamatan dilakukan oleh Camat.

Pasal 7

Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Pasal 8

- (1) Pejabat UPTD dan pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam hal Pejabat UPTD dan Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Bupati dapat menunjuk Pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Nomor Induk Kependudukan, Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Identitas Diri

Paragraf 1

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 9

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.

- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah setelah biodata penduduk dicatat dan direkam dalam bank data kependudukan nasional.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.

Pasal 10

- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar dalam penerbitan dokumen lainnya dalam pelayanan publik.
- (2) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir diluar wilayah administrasi domisili, dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tempat domisili orang tuanya.

Pasal 11

NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri dari 16 (enam belas) digit diletakkan pada posisi mendatar, yang terdiri atas :

- a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
- b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40 ; dan
- c. 4 (empat) digit terakhir merupakan Nomor Urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan sistem aplikasi SIAK.

Paragraf 2

Biodata Penduduk

Pasal 12

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia di wilayah Kabupaten Bangli wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Desa/Lurah dan Camat dibantu oleh Petugas Registrasi, melakukan pencatatan dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki oleh penduduk dan melanjutkan informasi dimaksud secara berjenjang kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli.

- (2) Berdasarkan laporan yang diterima dari desa/ kelurahan dan camat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli melakukan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk

Pasal 14

Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menggunakan formulir yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penyampaian laporan untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pencatatan biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang lain dengan surat kuasa.
- (3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli berdasarkan laporan penduduk yang dituangkan dalam surat pernyataan perubahan data kependudukan.
- (2) Surat Pernyataan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Perubahan biodata Warga Negara Indonesia, orang asing tinggal terbatas dan orang asing tinggal tetap yang terjadi diluar negeri karena terjadinya peristiwa penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli berdasarkan laporan penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan di Indonesia.

Paragraf 3 Kartu Keluarga

Pasal 18

- (1) KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, diberikan kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (2) Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1(satu) KK.
- (3) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam penerbitan KTP.

- (4) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan penduduk.

Pasal 19

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli melalui kepala Desa/Lurah dan Camat.
- (2) Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.

Pasal 20

- (1) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mendaftarkan dan menerbitkan KK baru.

Pasal 21

- (1) KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (2) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli setelah biodata kepala keluarga direkam dalam bank data kependudukan nasional dengan menggunakan SIAK.

Pasal 22

Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat(2) menggunakan formulir dan blangko yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kartu Tanda Penduduk

Pasal 23

- (1) KTP diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli.
- (2) Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki KTP.

- (3) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki izin tinggal tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP
- (5) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku secara nasional, dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.

Pasal 24

- (1) KTP bagi penduduk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) KTP bagi orang asing tinggal tetap, masa berlakunya sama dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.
- (3) KTP untuk penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas berlaku seumur hidup.

Pasal 25

Penduduk yang telah wajib KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) pada saat bepergian wajib membawa KTP.

Pasal 26

- (1) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlakunya KTP kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (2) Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan masa berlaku, KTP lama ditarik oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data yang dilaporkan oleh penduduk, dapat diterbitkan perubahan KTP.
- (2) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri, dilakukan setelah diterbitkan surat keterangan datang dari luar negeri oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli.
- (3) Bagi penduduk korban bencana, dibuatkan KTP tanpa dipungut biaya.

Pasal 28

- (1) Dalam KTP dimuat Pas Photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah ; dan
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.

- (2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 x 3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah, dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.

Pasal 29

Penerbitan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) menggunakan formulir dan blangko yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Kartu Identitas Kependudukan

Pasal 30

Setiap penduduk yang berumur 3 (tiga) hari sampai dengan umur 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari dan belum kawin atau belum pernah kawin, wajib memiliki KIK.

Pasal 31

- (1) Untuk memperoleh KIK sebagaimana dimaksud pada pasal 30, harus diajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan dilengkapi syarat - syarat sebagai berikut :
- foto copy akta kelahiran;
 - foto copy KK dan KTP orang tua; dan
 - Mengisi formulir permohonan.
- (2) KIK sebagaimana dimaksud pada pasal 30 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli.

Pasal 32

Bentuk, ukuran, laminasi, warna dan isi KIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

KIK sebagai tanda bukti diri wajib dibawa pada saat bepergian baik didalam maupun keluar daerah.

Bagian Kedua

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Pendaftaran Perubahan Alamat

Pasal 34

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk sebagai akibat pemekaran wilayah atau pembangunan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli melakukan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk yang meliputi

KK, KTP dan biodata dengan memberi kemudahan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

Paragraf 2
Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI

Pasal 35

- (1) Setiap perpindahan penduduk wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/ Lurah setempat.
- (2) Perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku induk dan buku mutasi penduduk.
- (3) Perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasi sebagai berikut :
 - a. dalam satu desa/kelurahan.
 - b. antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan.
 - c. antar kecamatan dalam satu kabupaten.
 - d. antar kabupaten dalam satu provinsi.
 - e. antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.

Pasal 36

- (1) Penduduk yang pindah antar lingkungan/banjar dalam satu desa/kelurahan wajib melapor kepada kepala desa/lurah dengan membawa surat pengantar dari kepala lingkungan/banjar dinas dilengkapi KK dan KTP untuk mendapat surat keterangan pindah datang.
- (2) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli.
- (3) Laporan perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat pengantar dari kepala lingkungan/banjar dinas.

Pasal 37

- (1) Penduduk yang pindah antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan, wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan membawa surat pengantar dari kepala lingkungan/banjar dinas dilengkapi KK dan KTP untuk mendapat surat keterangan pindah.
- (2) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli.
- (3) Penduduk yang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah ditempat tujuan dengan menunjukkan surat keterangan pindah.

- (4) Berdasarkan surat keterangan pindah dari Kepala Daerah asal Kepala Desa/Lurah tempat tujuan atas nama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli menerbitkan dan menanda tangani surat keterangan pindah datang.
- (5) Laporan perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat pengantar dari kepala lingkungan/banjar dinas.

Pasal 38

- (1) Penduduk yang pindah antar kecamatan dalam satu Kabupaten, wajib melapor kepada Kepala Desa/ Lurah dengan membawa surat pengantar dari Kepala Lingkungan/Banjar Dinas dilengkapi KK dan KTP, untuk diteruskan kepada camat untuk mendapatkan surat keterangan pindah.
- (2) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditanda tangani oleh Camat atas nama kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli.
- (3) Penduduk yang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah ditempat tujuan dengan menunjukkan surat keterangan pindah dari daerah asal.
- (4) Berdasarkan surat keterangan pindah dimaksud pada ayat(3), Camat ditempat tujuan atas nama kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaen Bangli menerbitkan dan menanda tangani surat keterangan pindah datang.
- (5) Laporan perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya surat pengantar dari kepala lingkungan/banjar dinas.

Pasal 39

- (1) Penduduk yang pindah antar Kabupaten, dalam satu provinsi dan antar Provinsi dalam Wilayah Republik Indonesia, wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan membawa surat pengantar dari Kepala Lingkungan/Banjar Dinas dilengkapi KK dan KTP untuk diteruskan kepada kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli melalui camat, untuk mendapatkan surat keterangan pindah.
- (2) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, diberikan kepada penduduk yang pindah untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (3) Laporan perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya surat pengantar dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli.

Pasal 40

- (1) Penduduk yang pindah datang antar Kabupaten dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah Republik Indonesia, wajib melaporkan

kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah ditempat tujuan dengan menunjukkan surat keterangan pindah.

- (2) Berdasarkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah melalui Camat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang.
- (3) Laporan perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya surat pengantar dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli.

Pasal 41

Surat keterangan pindah/pindah datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 49 ayat(1) digunakan sebagai dasar untuk :

- a. proses perubahan KK bagi Kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
- b. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat yang baru; dan
- c. perekaman ke dalam database kependudukan.

Paragraf 3

Pendaftaran Perpindahan Penduduk Orang Asing

Pasal 42

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang akan melakukan perpindahan, wajib melaporkan kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk diterbitkan surat keterangan pindah datang.
- (2) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dicatat dalam buku induk dan buku mutasi penduduk .
- (3) Perpindahan orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasi sebagai berikut :
 - a. dalam kabupaten;
 - b. antar kabupaten dalam satu provinsi; dan
 - c. antar provinsi.

Pasal 43

- (1) Orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat(1) yang pindah ke Daerah, wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan menyerahkan surat keterangan pindah datang dari daerah asal, dilengkapi dengan:
 - a. untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap :
 - 1) KK;
 - 2) KTP untuk orang asing;
 - 3) foto copy pasport dengan menunjukkan aslinya;
 - 4) foto copy Kartu izin tinggal tetap;
 - 5) menunjukkan buku pengawasan orang Asing; dan
 - 6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

- b. untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas :
- 1) surat keterangan tempat tinggal;
 - 2) foto copy pasport;
 - 3) foto copy kartu izin tinggal terbatas; dan
 - 4) Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Laporan kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya surat keterangan pindah datang di daerah asal.
- (3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 (1) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP atau surat keterangan tempat tinggal yang baru bagi orang asing bersangkutan.

Paragraf 4
Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara

Pasal 44

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dan tinggal menetap diluar negeri atau meninggalkan Indonesia untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih, wajib melaporkan kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaen Bangli.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaen Bangli melakukan pendaftaran dan menerbitkan surat keterangan pindah ke luar negeri.

Pasal 45

- (1) Warga Negara Indonesia yang pindah keluar negeri, kemudian datang kembali untuk menetap di Indonesia, wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaen Bangli paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangannya di Indonesia.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaen Bangli melakukan pendaftaran dan menerbitkan surat keterangan datang dari luar negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 46

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berencana bertempat tinggal di daerah, wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaen Bangli paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya surat izin tinggal terbatas.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli melakukan pendaftaran dan menerbitkan surat keterangan tempat tinggal.
- (3) Masa berlaku surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan masa berlaku izin tinggal terbatas.
- (4) Surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

Pasal 47

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang telah berubah status menjadi izin tinggal tetap, wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaen Bangli, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan izin tinggal tetap.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaen Bangli melakukan pendaftaran dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 48

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap yang akan pindah keluar negeri, wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaen Bangli paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaen Bangli melakukan pendaftaran dan memproses surat keterangan pindah keluar negeri, serta menarik dan menyimpan KK dan KTP atau surat keterangan tempat tinggal dari orang asing yang akan pindah.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia Tinggal sementara

Pasal 49

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud tinggal sementara diluar domisili atau tempat tinggal tetap, wajib melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah setempat untuk dicatat dalam buku induk dan buku mutasi penduduk.
- (2) Kepala Desa/Lurah dibantu petugas Registrasi melakukan pendaftaran dan menerbitkan surat keterangan pindah sementara yang disahkan oleh Camat.
- (3) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Warga Negara Indonesia yang melaksanakan tugas atau Sekolah kedinasan.

Pasal 50

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud tinggal sementara dalam wilayah Daerah, wajib melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya surat keterangan pindah sementara dari daerah asal.
- (2) Kepala Desa/Lurah dibantu petugas registrasi melakukan pendaftaran dan mencatat dalam buku induk dan buku mutasi penduduk serta menerbitkan surat keterangan tinggal sementara yang disahkan camat setempat.
- (3) Surat keterangan tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Pasal 51

Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) menggunakan formulir yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat**Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan****Pasal 52**

- (1) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaen Bangli.
- (2) Penduduk Rentan Administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.

Pasal 53

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan dengan membentuk tim pendataan yang ditetapkan oleh Bupati dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh tim pendataan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaen Bangli untuk digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Pasal 54

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dilakukan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan dan dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli.

Pasal 55

- (1) Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) meliputi :
 - a. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil bagi penduduk korban bencana alam dan korban bencana sosial;
 - b. Surat Keterangan orang terlantar bagi orang terlantar; dan
 - c. Surat Keterangan Komunitas bagi Komunitas terpencil.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli.

- (3) Surat Keterangan sebagaimana pada ayat (2) menjadi dasar bagi kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk menerbitkan dokumen kependudukan.

BAB V PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran

Pasal 56

- (1) Setiap kelahiran yang terjadi di daerah, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak kelahirannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat pencatatan sipil di Daerah mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Penerbitan kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

Pasal 57

- (1) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli.
- (2) Pencatatan kelahiran yang pelaporannya melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Pasal 58

- (1) Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Daerah berdasarkan laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian dan diterbitkan kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Kutipan Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, dan diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Pasal 59

Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat Pencatatan Sipil di Daerah, yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2)

bertanggung jawab memberitahukan hal dimaksud kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli di wilayah tempat tinggal atau domisilinya.

Pasal 60

Pelaporan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) menggunakan formulir, register, dan kutipan akta yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 61

Pencatatan kelahiran dan penerbitan kutipan Akta kelahiran bagi Warga Negara Indonesia yang dilakukan diluar negeri, wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

Pasal 62

- (1) Setiap peristiwa lahir – mati, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat peristiwa lahir mati tersebut dan menerbitkan surat keterangan lahir mati.
- (3) Pencatatan peristiwa lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir dan surat keterangan yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

Pasal 63

- (1) Setiap perkawinan yang terjadi wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal perkawinan dilangsungkan.
- (2) Berdasarkan laporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing – masing diberikan kepada suami dan istri.

Pasal 64

- (1) Laporan perkawinan khusus bagi penduduk yang beragama Islam disampaikan kepada KUA Kecamatan sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- (2) Data hasil pencatatan atas peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan, untuk direkam kedalam database kependudukan.

Pasal 65

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) berlaku pula bagi :

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan;
- b. perkawinan Warga Negara Asing (WNA) yang dilakukan di Daerah atas permintaan WNA yang bersangkutan; dan
- c. perkawinan campuran.

Pasal 66

Pencatatan perkawinan bagi WNI yang dilakukan di luar wilayah NKRI, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Pasal 67

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 65 menggunakan formulir, register, dan kutipan akta yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 68

- (1) Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan, wajib melaporkan pembatalan perkawinannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencabut kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, serta menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan.
- (3) Pencatatan pelaporan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Formulir yang diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian**

Pasal 69

- (1) Setiap perceraian yang terjadi, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut kutipan Akta Perkawinan dari yang bersangkutan.

Pasal 70

Pencatatan peristiwa perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) menggunakan :

- a. formulir pelaporan perceraian;
- b. Register Akta Perceraian; dan
- c. Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 71

Pencatatan perceraian bagi WNI yang dilakukan diluar wilayah NKRI, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

**Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian**

Pasal 72

- (1) Pembatalan Perceraian bagi penduduk, wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencabut kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek Akta.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perceraian serta menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian.

Pasal 73

Pembatalan Perceraian bagi penduduk yang beragama Islam, diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian****Pasal 74**

- (1) Setiap Kematian yang terjadi di Daerah, wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian .
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang, karena hilang atau mati, tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan kematian baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, pencatatan kematian dilakukan berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

Pasal 75

Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) menggunakan menggunakan buku register, blangko kutipan dan formulir yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 76

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan tempat peristiwa kematian dengan tempat domisili, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli memberitahukan data pencatatan kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tempat domisili orang yang meninggal.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pelaporan kematian diluar domisili dalam Peraturan Bupati.

Pasal 77

- (1) Dalam hal kematian WNI di luar negeri (negara lain), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli di daerah hanya mencatat dan merekam data kematian dalam database kependudukan.
- (2) Pencatatan dan perekaman data kematian dalam Database Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan data

kematian WNI yang dikirimkan oleh Pejabat Konsuler dari Perwakilan Republik Indonesia di Negara lain.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 78

- (1) Setiap peristiwa pengangkatan anak di daerah, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Pasal 79

- (1) Pengangkatan anak WNA oleh WNI yang dilakukan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli di Daerah, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli di daerah mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 2

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 80

- (1) Setiap pengakuan anak di daerah, wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli di daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayahnya dan disetujui oleh ibu kandung anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Pasal 81

Pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat(1) menggunakan formulir, Register, dan Kutipan Akta yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 82

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) merekam data pengakuan anak dalam database kependudukan.

Paragraf 3**Pencatatan Pengesahan Anak****Pasal 83**

- (1) Setiap pengesahan anak di daerah, wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli di daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Pasal 84

Pelaporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) menggunakan formulir pelaporan pengesahan anak yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan**Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan****Paragraf 1****Pencatatan Perubahan Nama****Pasal 85**

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk yang bersangkutan.
- (3) Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;

- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. Foto Copy KK; dan
 - e. Foto Copy KTP.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan Sipil.
- (5) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli atau UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Pasal 86

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), menggunakan formulir pelaporan perubahan nama diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 87

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia yang terjadi di daerah, wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak Berita Acara Pengucapan Sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa :
- a. Salinan Keputusan Presiden mengenai perubahan status Kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia; atau
 - b. Salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan Kewarganegaraan;
 - c. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - d. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - e. Foto Copy KK;
 - f. Foto Copy KTP; dan
 - g. Foto Copy Paspor.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli atau UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, merekam data perubahan Status Kewarganegaraan kedalam database kependudukan.

Pasal 88

Perubahan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), menggunakan formulir pelaporan perubahan Kewarganegaraan Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing
diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 89

Dalam hal perubahan status Kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing yang terjadi diluar Wilayah NKRI, Pejabat Pencatatan Sipil di daerah, berdasarkan pemberitahuan dari perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dari penduduk yang bersangkutan.

Bagian Kesepuluh**Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya****Pasal 90**

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya di daerah, dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan, setelah adanya penetapan pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli di daerah, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan formulir pelaporan peristiwa penting lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli atau UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, serta mencatat dan merekam data tersebut dalam database kependudukan.

Bagian Kesebelas**Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri****Pasal 91**

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran pindah, dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Bangli atau UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli atau meminta bantuan kepada orang lain.

- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 92

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

Bagian Keduabelas Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1 Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 93

- (1) Pembetulan Akta pencatatan Sipil dilakukan karena terdapat kesalahan tulis Redaksional, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk yang bersangkutan.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli atau UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, dengan membuat Akta Pencatatan Sipil baru untuk menggantikan Akta pencatatan Sipil lama yang terdapat kesalahan tulis Redaksional dan menarik serta mencabut Akta pencatatan Sipil lama dari penduduk pemohon atau pemegang.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil yang dicabut, mengenai alasan penggantian dan pencabutan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 94

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Ayat (1) yang belum diserahkan kepada penduduk pemohon atau pemegang, dilakukan dengan mengacu pada :
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; dan
 - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) yang telah diserahkan kepada penduduk pemohon atau pemegang dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta; dan
 - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Paragraf 2
Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 95

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli atau UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli di Daerah yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. membuat catatan pada Register Akta Pencatatan Sipil;
 - b. menarik dan mencabut kutipan Akta Pencatatan Sipil ;
 - c. menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan putusan Pengadilan; dan
 - d. merekam dalam Bank Data kependudukan.

Pasal 96

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) menggunakan formulir pelaporan pembatalan Akta, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
LAMANYA WAKTU PENERBITAN
DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 97

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. KK atau KTP, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - b. Surat keterangan pindah, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - c. Surat keterangan pindah datang, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - d. Surat keterangan pindah ke luar negeri, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - e. Surat keterangan pindah datang dari luar negeri, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - f. Surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - g. Surat keterangan kelahiran, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - h. Surat keterangan lahir mati, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - i. Surat keterangan kematian, paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - j. Surat keterangan pembatalan perkawinan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; dan
 - k. Surat keterangan pembatalan perceraian, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

- (2) Jangka waktu penerbitan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan yang diperlukan.

Pasal 98

Pejabat pencatatan sipil, wajib mencatat pada Register Akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan yang diperlukan.

BAB VII

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 99

Pengelolaan dan penyajian data hasil pendataan penduduk dan pencatatan sipil dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pasal 100

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilaksanakan untuk :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pendataan sipil di daerah;
- b. menyediakan data dan informasi yang berskala daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah di akses; dan
- c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenalan tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Pasal 101

Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di daerah mencakup :

- a. database kependudukan;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi *database*;
- f. pengelolaan *database*;
- g. pemeliharaan *database*;
- h. pengamanan *database*;
- i. pengawasan *database*; dan
- j. data cadangan (*back-up data / disaster recovery centre*)

Pasal 102

- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan dengan menggunakan perangkat SIAK.

- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli.

Pasal 103

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b, digunakan untuk penyelenggaraan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli.
- (2) Penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tersambung (*online*) atau semi elektronik (*offline*).

Pasal 104

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf c, adalah pranata komputer atau sumber daya manusia yang sekurang-kurangnya mempunyai kemampuan dibidang komputer.

Pasal 105

- (1) Hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf d, diberikan oleh Menteri kepada Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. PNS pada Sekretariat Daerah dengan memiliki pangkat/ golongan paling rendah pengatur Tk I, (II/d);
 - b. PNS pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki pangkat golongan paling rendah pengatur (II/c);
 - c. memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dengan predikat baik;
 - d. memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer; dan
 - e. memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.

Pasal 106

Untuk dapat diberikan hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1), Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2), diusulkan oleh Bupati melalui Gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 107

- (1) Hak akses yang diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1), meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat, menghapus, mencatat serta mengkopi data dan dokumen kependudukan.
- (2) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari data pribadi penduduk.

Pasal 108

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan SIAK di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pembiayaan jaringan komunikasi data dari kecamatan ke kabupaten, dan dari kabupaten ke provinsi.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah.
- (2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, kecamatan dan desa / kelurahan.

Pasal 110

Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) menggunakan 3 (tiga) jenis buku :

- a. Buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- b. Buku mutasi penduduk, terdiri dari 5 (lima) jenis buku yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- c. Buku Induk Penduduk , terdiri dari 4 (empat) buku yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 111

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli melakukan pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil dan berkas-berkas pelaporan dari penduduk untuk memperoleh Akta Catatan Sipil yang valid dan akurat.
- (2) Pengelolaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemanfaatan Register Akta Catatan Sipil.
- (3) Dokumen Register Catatan Sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 112

- (1) Kepala desa / lurah wajib melaporkan penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan kompetensinya kepada camat secara berkala setiap bulan.
- (2) Camat wajib menghimpun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan diwilayahnya sesuai kopetensinya kepada Bupati secara berkala setiap triwulan.
- (3) Bupati menghimpun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah kepada Gubernur secara berkala setiap triwulan.

BAB X
BIAYA PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 113

Besarnya biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditetapkan tersendiri dalam Peraturan Daerah.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 114

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (5), Pasal 38 ayat (5), Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 48 ayat (1).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk penduduk orang asing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) Besaran denda administrasi sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 115

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melewati batas waktu pelaporan peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 61, dan ayat (2), Pasal 62 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), Pasal 66, Pasal 68 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 71, Pasal 72

ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 79 ayat (1), Pasal 80 ayat (1), Pasal 83 ayat (1), Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 90 ayat (2).

- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Pasal 116

- (1) Setiap penduduk yang telah wajib KTP pada saat bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang asing yang telah memiliki izin tinggal terbatas, yang bepergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal, dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 117

- (1) Denda administrasi sebagaimana dalam Pasal 114 dan Pasal 115 dipungut oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada saat dilakukan pelaporan dan pendaftaran oleh pemohon/penduduk .
- (2) Denda administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 116 dipungut oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada saat ditemukan adanya pelanggaran oleh penduduk.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah merupakan penerimaan daerah.

Pasal 118

Bendahara khusus penerima pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli wajib menerima dan menyetorkan seluruh penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 secara bruto kepada Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli.

Pasal 119

Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli diberikan insentif sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari seluruh penerimaan sebagai biaya operasional pelayanan pengelolaan Administrasi Kependudukan.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 120

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka
 - f. memanggil seseorang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain, menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara yang diatur dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 121

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)

Pasal 122

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 123

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK, atau untuk memiliki KTP lebih dari satu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan /atau denda paling banyak Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)

Pasal 124

Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pasal 118 dan Pasal 119 pejabat dan petugas yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).

Pasal 125

Setiap orang yang tanpa hak mengakses data base Kependudukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 126

Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, pejabat dan petugas yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Pasal 127

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121 dan Pasal 122, adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

**BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 128**

Untuk pengamanan dan penertiban penduduk dibentuk tim terpadu yang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta kewenangannya di tetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 129

Persyaratan, tatacara serta format Blangko yang digunakan dalam rangka pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

Semua peristiwa penting yang terjadi sebelum Peraturan Daerah ini disahkan dan belum dicatatkan, wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak Peraturan Daerah ini disahkan untuk dicatatkan pada Registrasi Catatan Sipil dan diterbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 131

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 132

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 20 April 2012



BUPATI BANGLI,

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli

pada tanggal 20 April 2012

PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,


SETDA
BANGLI


BAGUS RAI DARMA YUDHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2012 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. PENJELASAN UMUM

Peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang di alami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena akan membawa implikasi perubahan data identitas penduduk atau surat keterangan. Untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan.

Dalam pemenuhan hak penduduk terutama dibidang pencatatan sipil masih ditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membedakan suku, keturunan dan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk kolonial Belanda. Penggolongan penduduk dan pelayanan Administratif seperti itu tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, sehingga banyak mengalami kendala karena sumber data kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi serta pelaporannya belum menggunakan Sistem Administrasi Kependudukan yang utuh dan Optimal.

Kondisi seperti itu harus segera diakhiri dan diganti dengan suatu sistem Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan Kependudukan yang profesional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya Reformasi dibidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci sukses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan kearah identifikasi tunggal bagi setiap penduduk. NIK bersifat unik, atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan berkaitan secara langsung dengan seluruh dokumen kependudukan. Untuk penerbitan NIK, setiap penduduk wajib mencatatkan biodata penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata penduduk di desa/kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam pelayanan pendaftaran penduduk, baik dalam pelayanan Pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil, serta sebagai dasar penelitian berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Pendaftaran penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan pendaftaran penduduk didasarkan pada asal domisili agar tempat tinggal atas terjadinya tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya demikian juga halnya dengan pencatatan sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan pencatatan sipil didasarkan pada asas peristiwa yaitu tempat dan waktu terjadinya peristiwa penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Administrasi Kependudukan diadakan untuk :

1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminatif dengan pelayanan publik yang profesional.
2. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan .
3. Memenuhi data statistic secara nasional maupun regional mengenai peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting.
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara Nasional, Regional, serta Lokal.
5. Mendukung Pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Disamping itu penyelenggaraan administrasi kependudukan dilaksanakan dengan tujuan :

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk
2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk.
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses, sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.
4. Mewujudkan tertib administrasi Kependudukan secara Nasional, regional dan terpadu
5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor berkaitan dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan administrasi kependudukan yang penerapannya dilaksanakan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan tersebut dimaksudkan untuk :

1. Terselenggaranya Administrasi kependudukan dalam skala nasional menuju Regional yang terpadu dan tertib.
2. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat Universal, permanen, wajib dan berkelanjutan.
3. Terpenuhinya hak penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang professional dan
4. Tersedianya data dan informasi secara nasional maupun regional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses untuk kepentingan perancangan kebijakan dan pembangunan.

Untuk dapat terselenggaranya tertib administrasi Kependudukan di Daerah baik yang menyangkut pendaftaran penduduk maupun Pencatatan Sipil secara berdaya guna dan berhasil guna, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pengaturan teknis mengenai penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tersebut.

Atas dasar kewenangan yang diberikan tersebut maka dipandang perlu untuk membentuk peraturan Daerah tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian NIK dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIAK

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98,

Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104,
Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110,
Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116,
Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122,
Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128,
Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 5